



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A Basuni No. 33 Telp. 0321 – 322642

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 421/3430 /416-114.06/2008

Tentang

**IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AKBAR
DESA CINANDANG KECAMATAN DAWARBLANDONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Kelompok Bermain Akbar telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Akbar Ds. Cinandang Kecamatan Dawarblandong dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor : Kep – 86/E/MS/1999 tentang program kegiatan Belajar dan Pembinaan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Masyarakat , Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1 Oktober 1999.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Penyelenggara Kelompok Bermain Akbar
Nomor : 05/PAUD.AK/XI/2008 Tanggal. 3 Nopember 2008
2. Surat Rekomondasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
Dawarblandong Nomor. 421.9/745/416-114/2008 Tgl. 14 Juli 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini jenis Kelompok Bermain.

Nama Lembaga : AKBAR

Alamat : Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor :
KEP-86/E/MS/1999, tentang program Kegiatan Belajar dan Pembinaan
Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak tersebut
pada diktum pertama akan dicabut ijinnya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Mojokerto
Pada Tanggal : 12 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



DEL. AEFENDI ABDUL HADI, SH.M.Pd
Pembina Tk I
Nip. 010186450

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Mojokerto
2. Bapak Kepala Dinas P dan K
Propinsi Jawa Timur
3. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Dawarblandong